

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan skripsi tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba menurut hukum positif pidana Indonesia:

1. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial agar dapat terwujud dalam kenyataan. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses untuk merealisasikan ide-ide hukum, yaitu dengan memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi dengan baik sebagai pedoman bagi setiap pelaku dalam hubungan hukum di masyarakat dan negara, penegakan hukum juga melibatkan berbagai aspek dan proses yang kompleks. Terkhusus bagi tindak pidana anak, perlindungan hukum yang dapat diberikan antara lain LPKA dan Diversi. LPKA berperan penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak yang terlibat dalam hukum, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk berkembang meskipun sedang menjalani hukuman, dan Diversi ini bertujuan memberikan perlindungan bagi anak dengan menjauhkan anak dari pidana penjara dan kurungan tentu saja tidak dapat diterapkan secara merata
2. Di sisi lain, pertimbangan non yuridis melibatkan faktor-faktor

yang bersifat subjektif, seperti kondisi diri terdakwa, motif dan tujuan tindakan pidana, cara pelaksanaan tindak pidana, sikap batin pelaku, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, dan sikap serta tindakan pelaku setelah tindak pidana. Faktor-faktor ini membantu hakim untuk menilai secara lebih komprehensif dan kontekstual mengenai dampak dan keadilan dari putusan yang dijatuhkan. Perbedaan dalam penerapan diversifikasi, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Pli dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps, menyoroti pentingnya pendekatan yang konsisten dan berbasis keadilan sosial dalam sistem peradilan anak. Kasus pertama tidak mencapai kesepakatan diversifikasi, yang mengarah pada hukuman pidana, sedangkan kasus kedua berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi, memberikan kesempatan bagi anak untuk rehabilitasi dan perbaikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan diversifikasi yang efektif dapat menghindarkan anak dari hukuman penjara dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan bimbingan orang tua dan proses rehabilitasi. Evaluasi dan pelaksanaan diversifikasi yang lebih konsisten dan adil akan memastikan bahwa hak-hak anak terjaga dan keadilan dapat terwujud secara merata dalam setiap kasus.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran bahwa perlu adanya fokus pada evaluasi efektivitas program diversifikasi dalam melindungi anak-anak yang terlibat sebagai kurir narkoba, dengan

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi ini. Di samping itu, bagi penulis ada baiknya praktisi hukum, terkhusus majelis hakim dan jaksa penuntut umum dapat mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur secara khusus tentang pengaturan upaya diversi sebagai perlindungan khusus bagi pelaku anak, yang mana dalam penelitian ini Anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika.

2. Bagi Penuntut Umum perlu juga mempertimbangkan pedoman bagi kejaksaan dalam penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

